

PEMILIHAN BENTUK USAHA UMKM MENURUT PERSPEKTIF PERPAJAKAN

Iman Akhadi

STIE Trisakti Jakarta

Received : 14/4/2024

Revised : 20/4/2024

Accepted : 4/5/2024

*Corresponding author

Email : iman.akh@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk usaha yang paling tepat bagi UMKM dalam menjalankan usahanya dilihat dari perspektif perpajakan. Pemilihan bentuk usaha bagi pelaku usaha pada saat akan memulai usahanya merupakan hal yang cukup penting. Hal ini disebabkan setiap bentuk usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bagi pelaku usaha yang masih baru memulai usaha, pilihan bentuk usaha perorangan (*Proprietorship*) merupakan pilihan yang paling tepat karena paling mudah untuk dimulai dan tidak memerlukan modal yang besar. Sebaliknya bagi pelaku usaha yang sudah cukup lama dalam menjalankan bisnis, pilihan bentuk usaha persekutuan (*partnership*) atau perseroan (PT) lebih tepat untuk dijadikan pilihan bentuk usahanya. Dari perspektif perpajakan, bentuk usaha perorangan (Wajib Pajak Orang Pribadi) berpotensi dapat dikenakan PPh yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk usaha persekutuan atau perseroan (Wajib Pajak Badan). Tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif antara 5% sampai 35%. Sedangkan Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan menggunakan tarif pajak proporsional sebesar 22%. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan tidak ada pengurangan PTKP, sehingga penghasilan kena pajak didasarkan pada nilai penghasilan netto atau laba bersih usahanya. Apapun bentuk usaha yang dipilih, para pelaku usaha diharuskan untuk memahami ketentuan tentang hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Kesalahan dalam memahami UU Perpajakan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran PPh, dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi pajak baik berupa bunga ataupun denda. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha dapat melakukan perencanaan pajak dimulai dari pemilihan bentuk usaha yang paling tepat atas usaha yang akan dijalankannya.

Keywords: UMKM, Pajak Penghasilan, Usaha Perorangan, Usaha Persekutuan, Usaha Perseroan

Abstract

This research aims to determine the most suitable business form for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) from a tax perspective. The choice of business form for entrepreneurs when starting their business is crucial because each form has different characteristics. For new entrepreneurs, the option for an individual business form (*Proprietorship*) is the most appropriate choice as it is easy to start and does not require significant capital. Conversely, for entrepreneurs who have been in business for a while, *partnership* or corporation (PT) forms are more suitable. From a tax perspective, individual business forms (*Individual Taxpayers*) may be subject to higher income tax compared to *partnership* or corporate forms (*Corporate Taxpayers*). The income tax rate for individual taxpayers follows a progressive scale ranging from 5% to 35%. In contrast, the income tax rate for corporate taxpayers is a proportional 22%. For *Individual Taxpayers*, taxable income is calculated based on net income minus *Non-Taxable Income* (PTKP). *Corporate Taxpayers*, on the other hand, do not have PTKP deductions, so taxable income is based on net income or net business profit. Regardless of the chosen business form, entrepreneurs must understand their rights and obligations as taxpayers. Misunderstanding tax regulations, leading to underpayment of income tax, can result in administrative penalties such as interest or fines. Therefore, every business owner should engage in tax planning starting with selecting the most appropriate business form for their venture.

Keywords: MSMEs, Income Tax, Entrepreneurs

PENDAHULUAN

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan jenis usaha dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki omset penjualan paling banyak Rp 50 milyar dalam satu tahun (UU No 20 tahun 2008). Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada sektor UMKM pada tahun 2019 menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil tercatat sebanyak 119,6 juta atau setara dengan 96,92% dari total jumlah tenaga kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 109,8 juta atau 89% merupakan tenaga kerja di usaha mikro, sedangkan sebanyak 5,93 juta atau 4,81% merupakan tenaga kerja di usaha kecil dan sebanyak 3,79 juta atau 3,07% merupakan tenaga kerja di usaha menengah. (Badan Pusat Statistik(BPS), 2019) Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tersebut tumbuh sebesar 2,21% (Jayani, 2021).

Besarnya jumlah tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM cukup membuktikan bahwa sektor usaha UMKM memberikan peranan cukup besar terhadap PDB Indonesia. Berdasarkan data KemenkopUKM pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Pelaku Usaha UMKM dalam sejarah krisis ekonomi yang melanda Indonesia, telah terbukti memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan dengan pelaku usaha besar. Berdasarkan data BPS, pada tahun 1998 saat perusahaan-perusahaan besar sedang mengalami krisis akibat nilai tukar rupiah jatuh dari 2.500 menjadi 16.000 per dolar serta inflasi mencapai 77,63%, sumbangan UMKM terhadap PDB pada tahun 1998 mengalami kenaikan sebesar 52,24%. ([Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id))

Melihat kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19, kebijakan ekonomi yang diambil oleh Pemerintah perlu hati-hati. Jangan sampai kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan hanya berfokus pada perusahaan korporasi. Karena dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha UMKM.

Para pelaku usaha UMKM dalam memulai usahanya perlu mempertimbangkan bentuk usaha apakah yang akan dijalankan. Pemilihan bentuk usaha ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi keberlangsungan usahanya. Tidak terkecuali terhadap aspek perpajakan yang menjadi kewajiban bagi UMKM sebagai wajib

pajak. Penelitian ini akan mengambil topik tentang urgensi pemilihan bentuk usaha dilihat dari persepektif perpajakan. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan pilihan alternatif bagi pelaku usaha dalam menentukan bentuk usahanya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang paling optimal bagi wajib pajak dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

KERANGKA TEORITIS

Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pengklasifikasian jenis usaha oleh pemerintah berdasarkan skala dan ukuran sebuah usaha. Kriteria skala dan ukuran usaha ditentukan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan, aset atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6 dijelaskan bahwa kriteria usaha mikro, kecil dan menengah ditentukan berdasarkan jumlah aset bersih diluar tanah dan bangunan serta nilai penjualan (peredaran usaha) tahunan. Kriteria suatu usaha dikategorikan mikro, kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 : Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jenis Usaha	Jumlah Bersih Tanah Bangunan	Aset Diluar dan	Nilai Penjualan Tahunan
Mikro	Paling banyak Rp 50.000.000		Paling banyak Rp 300.000.000
Kecil	Lebih dari Rp 50.000.000 sampai Rp 500.000.000		Lebih dari Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000
Menengah	Lebih dari Rp 500.000.000 sampai Rp 10.000.000.000		Lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai Rp 50.000.000.000

Sumber : (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008)

Bentuk-Bentuk Usaha

Dalam memulai sebuah usaha, para pelaku usaha perlu memahami bentuk-bentuk usaha yang dikenal dalam aktifitas bisnis. Bentuk Usaha yang dikenal diantaranya adalah bentuk usaha perseorangan (*proprietorship*), bentuk usaha persekutuan (*partnership*) dan bentuk usaha perseroan (*Corporate*). (Kieso at all, 2020)

Bentuk Usaha Perseorangan (*Proprietorship*)

Usaha perseorangan merupakan bentuk usaha yang paling mudah dan murah untuk dimulai. Seseorang yang akan memulai usaha berbentuk perseorangan dapat dimulai kapan saja dengan modal berapa saja sesuai kemampuan yang dimilikinya. Bentuk usaha ini tidak perlu memerlukan ijin formal dari pemerintah, kecuali jika usaha yang dijalankannya sudah berkembang menjadi lebih besar. Kelemahan dari usaha perseorangan adalah modal yang terbatas, karena hanya bersumber dari pengusaha sendiri, tanpa melibatkan pihak lain. Karena modalnya berasal dari pengusaha sendiri, maka jika mengalami kerugian usaha, kerugiannya juga ditanggung sendiri.

Bentuk Usaha Persekutuan (*Partnership*)

Bentuk usaha persekutuan merupakan bentuk usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha secara bersama-sama. Bentuk kerjasama ini dilakukan melalui Akta Pendirian Usaha yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengesahkan perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang bekerjasama/bersekutu. Dibandingkan dengan usaha perseorangan, usaha persekutuan dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga modal usaha yang dimiliki untuk memulai usaha dapat dibagi sesuai proporsi modal yang disetor oleh masing-masing pemodal. Demikian juga terhadap resiko jika mengalami kerugian, maka kerugian yang diperoleh juga dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing pemodal.

Bentuk Usaha Perseroan (*Corporate*)

Bentuk Usaha Perseroan merupakan bentuk usaha yang didirikan berdasarkan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Untuk mendirikan usaha berbentuk PT, sesuai dengan PP No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, modal dasar untuk mendirikan PT paling sedikit sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai kesepakatan para pendiri PT. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU. Perbedaan bentuk usaha perseroan (PT) dengan persekutuan terletak pada bentuk usaha PT yang merupakan Badan Hukum yang dilindungi oleh UU PT, sedangkan bentuk usaha persekutuan merupakan usaha kerjasama antar individu yang diatur dalam UU Hukum Perdata. Selain itu, modal yang disetor untuk usaha PT dibagi dalam bentuk saham. Sehingga jika Perseroan Terbatas suatu saat mengalami pailit atau dibubarkan yang masih

menyisakan hutang kepada pihak ketiga, maka pemodal tidak dapat dituntut pada harta pribadi pemegang saham/pemodal. Hal ini berbeda dengan usaha perseorangan dan persekutuan, jika suatu saat usahanya mengalami pailit atau dibubarkan yang masih menyisakan hutang kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga/kreditur dapat menuntut sampai harta pribadi pihak-pihak yang bersekutu.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Setiap pelaku usaha baik perorangan ataupun badan, wajib memahami hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap UU perpajakan diharapkan dapat terhindar dari potensi dikenakannya sanksi administrasi perpajakan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. Kewajiban sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam UU No 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 21 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diantaranya adalah :

1. Mendaftarkan diri sebagai WP (Pasal 2)
2. Menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28)
3. Membayar atau menyetor Pajak (Pasal 10)
4. Mengisi dan melaporkan SPT (Pasal 4)

Adapun hak-hak wajib pajak diantaranya adalah :

1. Membetulkan SPT yang telah disampaikan (Pasal 8)
2. Mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak/Restitusi Pajak (Pasal 11)
3. Mengajukan keberatan pajak (Pasal 25)
4. Mengajukan gugatan di Pengadilan Pajak (Pasal 23)
5. Mengajukan banding di Pengadilan Pajak (Pasal 27)
6. Memperoleh Imbalan Bunga (Pasal 27A)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang aspek perpajakan pada setiap bentuk usaha. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai sumber referensi dalam melakukan analisis. Peraturan perpajakan yang sangat kompleks mengakibatkan banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam menentukan bentuk usaha yang paling optimal dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan melalui simulasi potensi pajak yang harus dibayar oleh setiap bentuk usaha. Sehingga bagi UMKM dapat memiliki alternatif pilihan bentuk usaha yang paling menguntungkan dari perspektif perpajakan.

PEMBAHASAN MASALAH

Setiap pelaku usaha yang sudah memiliki NPWP wajib untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar dalam menghitung Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 1 UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir dirubah dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa besarnya pajak penghasilan sebenarnya baru diketahui setelah akhir tahun pajak melalui laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak. Akan tetapi selama tahun berjalan, Wajib Pajak dapat melunasi pajaknya melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (PPh Ps 21, 22, 23 atau Ps 4 ayat 2) dan melalui pembayaran angsuran PPh Ps 25.

Bagi Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000 per tahun, dalam menghitung dan melunasi hutang pajaknya dapat menggunakan ketentuan PP No 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana terakhir diubah menjadi PP No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dalam PP No 23 tersebut diatur bahwa untuk wajib pajak dengan peredaran usaha dibawah Rp 4.800.000.000 dapat dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Sehingga PPh dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan bruto, bukan dari penghasilan netto.

Wajib Pajak yang dapat menggunakan ketentuan PP No 23 tersebut dibatasi paling lama 7 (tujuh) tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun bagi Wajib Pajak berbentuk koperasi, CV atau Firma dan 3 (tiga) tahun bagi Wajib Pajak berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Setelah masa tersebut terlewati, Wajib Pajak harus melakukan penghitungan Penghasilan Kena Pajak berdasarkan penghasilan netto yang dibuat berdasarkan laporan keuangan yang disusun pada akhir tahun pajak.

Perhitungan PPh Bentuk Usaha Perorangan (Proprietorship)

Bentuk usaha perorangan merupakan usaha yang paling mudah dan murah bagi pelaku usaha untuk memulai usahanya. Bagi pelaku usaha perorangan yang baru memulai usaha, biasanya akan melalui proses *trial and error* dalam berusaha. Sehingga pada tahun-tahun pertama umumnya belum ada kepastian berapa lama usahanya akan berjalan.

Berikut ini ilustrasi usaha yang dilakukan oleh Mr X (status menikah dengan 2 anak) selama 3 tahun pertama dalam menjalankan usaha.

Tabel 2 : Ilustrasi perhitungan PPh Wajib Pajak dengan bentuk usaha perorangan

Uraian	Tahun I	Tahun II	Tahun III
Penghasilan Bruto	800.000.000	1.200.000.000	2.000.000.000
Beban Operasional	900.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
Penghasilan Netto	(100.000.000)	200.000.000	500.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	(67.500.000)	(67.500.000)	(67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak	NIHIL	132.500.000	432.500.000
PPh Terutang (Tarif Ps 17 ayat 1 huruf a)	NIHIL	13.875.000	77.125.000
PPh Terutang (PP No 23 Th 2018)	4.000.000	6.000.000	10.000.000

Berdasarkan tabel 2 terlihat ilustrasi usaha yang dijalankan oleh Mr X selama 3 tahun pertama. Terdapat dua pilihan alternatif dalam menghitung PPh oleh Mr X, yaitu menggunakan ketentuan Tarif Pasal 17 ayat huruf a UU PPh dan ketentuan PP No 23 tahun 2018. Pada perhitungan yang menggunakan ketentuan Tarif Pasal 17, PPh dihitung berdasarkan penghasilan netto atau laba bersih yang diperoleh selama 1 tahun. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, dari penghasilan netto yang diperoleh masih dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dihitung sesuai dengan jumlah tanggungan WP orang pribadi. Sehingga apabila Wajib Pajak mengalami kerugian usaha, maka tidak ada kewajiban untuk membayar PPh. Demikian pula jika penghasilan netto yang diperoleh dibawah PTKP, maka Wajib Pajak tidak dikenakan PPh. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf a yaitu 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 60.000.000, 15% untuk penghasilan kena pajak diatas 60.000.000 sampai 250.000.000, 25% untuk penghasilan kena pajak diatas 250.000.000 sampai 500.000.000, 30% untuk penghasilan kena pajak diatas 500.000.000 sampai 5.000.000.000 dan 35% untuk penghasilan kena pajak diatas 5.000.000.000.

Hal ini berbeda dengan penghitungan yang menggunakan PP No 23 tahun 2018, dimana PPh terhutang dihitung berdasarkan jumlah peredaran usaha atau omset penjualan bruto. Sehingga meskipun Wajib Pajak mengalami kerugian usaha masih dikenakan pajak sebesar 0,5% dari jumlah peredaran usaha. Oleh karena itu bagi pelaku usaha perorangan yang memilih untuk

menggunakan ketentuan PP No 23, perlu mempertimbangkan keuntungan atau kerugian atas pilihan dalam menghitung PPhnya. Jika usaha yang dijalankan diperkirakan mendapat keuntungan bersih atau laba yang cukup besar di tahun berikutnya, pilihan menggunakan PP No 23 akan menguntungkan bagi Wajib Pajak. Karena PPh yang dibayarkan lebih kecil jika menggunakan ketentuan Pasal 17 UU PPh. Sebaliknya jika perkiraan usahanya masih berpotensi mengalami kerugian di tahun-tahun berikutnya, pilihan menggunakan ketentuan Pasal 17 lebih tepat karena atas kerugian usahanya tidak terhutang PPh.

Pelaku usaha juga perlu memperhatikan jangka waktu untuk dapat menggunakan tarif PP No 23 tahun 2018 yang dibatasi maksimal 7 tahun sejak usaha mulai dijalankan. Hal ini berarti setelah 7 tahun, Wajib Pajak orang pribadi diwajibkan menggunakan ketentuan Pasal 17 UU PPh dalam menghitung PPh atas usaha yang dijalankannya.

Perhitungan PPh Bentuk Usaha Persekutuan (Partnership)

Pelaku usaha dengan bentuk persekutuan atau perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilegalisasi oleh Akta Notaris, perlakuan pajaknya berbeda dengan bentuk usaha perorangan. Wajib Pajak berbentuk persekutuan disamakan dengan Wajib Pajak PT yang berbadan hukum yang dinamakan sebagai Wajib Pajak Badan. Tarif PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 huruf b UU No 7 tahun 2021 sebesar 22%. Bagi Wajib Pajak Badan dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4.800.000.000 per tahun, tarif PPh Badan mendapat pengurangan tarif pajak sebesar 50% sesuai dengan ketentuan Pasal 31E UU tentang PPh.

Berikut ini ilustrasi usaha dengan bentuk usaha persekutuan oleh CV A selama 3 tahun pertama dalam menjalankan usaha.

Tabel 3 : Ilustrasi perhitungan PPh Wajib Pajak dengan bentuk usaha persekutuan

Uraian	Tahun I	Tahun II	Tahun III
Penghasilan Bruto	800.000.000	.200.000.000	2.000.000.000
Beban Operasional	900.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
Penghasilan Netto	(100.000.000)	200.000.000	500.000.000
Penghasilan Kena Pajak	NIHIL	200.000.000	500.000.000
PPh Terutang (Tarif Ps 31E)	NIHIL	22.000.000	55.000.000
PPh Terutang (PP No 23 Th 2018)	4.000.000	6.000.000	10.000.000

Berdasarkan ilustrasi usaha oleh CV A sebagaimana terlihat dalam tabel 3 tersebut, terdapat dua pilihan

alternatif bagi CV A untuk menghitung besarnya PPh selama 3 tahun pertama, yaitu menggunakan perhitungan PPh sesuai ketentuan Pasal 31E UU PPh dan ketentuan PP No 23 tahun 2018.

Perhitungan PPh terutang sesuai Pasal 31E dihitung berdasarkan penghasilan netto selama 1 tahun dikalikan dengan tarif 22% x 50% atau 11% dengan ketentuan peredaran usaha selama satu tahun sampai dengan Rp 4.800.000.000. Sehingga pada tahun pertama karena mengalami kerugian usaha CV A tidak terutang PPh. Sedangkan pada tahun kedua dan ketiga saat memperoleh laba dikenakan PPh sebesar Rp 22.000.000 dan Rp 55.000.000. Jika dibandingkan dengan bentuk usaha perorangan dengan asumsi penghasilan netto sama, pajak yang terutang dengan bentuk usaha persekutuan lebih kecil karena tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan.

Jika CV A memilih menggunakan ketentuan PP No 23 tahun 2018, maka sejak tahun pertama sampai ketiga PPh dikenakan sebesar 0,5% dari peredaran usaha atau penghasilan bruto setiap tahun. Sehingga kerugian atau keuntungan usaha tidak dijadikan sebagai dasar dalam menghitung PPh terutang. Nilai PPh terutang bentuk usaha persekutuan sama dengan bentuk usaha perorangan jika menggunakan ketentuan PP No 23 tahun 2018 dengan asumsi memiliki penghasilan bruto yang sama.

Yang perlu diperhatikan bagi pelaku usaha persekutuan yang memilih menggunakan PP No 23 adalah jangka waktu penggunaan ketentuan PP No 23 tersebut maksimal selama 4 tahun sejak usaha didirikan. Setelah jangka waktu terlampaui, maka Wajib Pajak diharuskan menghitung PPh terutang menggunakan penghasilan netto sebagai dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf b UU tentang Pajak Penghasilan.

Perhitungan PPh Bentuk Usaha Perseroan (PT)

Bentuk usaha perseroan (PT) merupakan bentuk usaha yang modalnya terbagi dalam bentuk saham. Berbeda dengan bentuk usaha persekutuan yang merupakan perjanjian kerjasama antar individu yang diatur pada UU Hukum Perdata, bentuk usaha PT dalam pendiriannya diatur melalui UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam UU Pajak Penghasilan, bentuk usaha persekutuan dan perseroan diperlakukan sama sebagai Wajib Pajak Badan. Sehingga ketentuan tentang tarif pajak penghasilan yang digunakan untuk kedua jenis bentuk usaha tersebut sama yaitu menggunakan ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf b UU tentang PPh. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbuka (PT) dengan jumlah keseluruhan

saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif PPh WP Badan (Pasal 17 ayat 2b).

Berikut ilustrasi usaha dengan bentuk usaha persekutuan oleh PT B selama 3 tahun pertama dalam menjalankan usaha.

Tabel 4 : Ilustrasi perhitungan PPh Wajib Pajak dengan bentuk usaha perseorangan (PT)

Uraian	Tahun I	Tahun II	Tahun III
Penghasilan Bruto	800.000.000	.200.000.000	2.000.000.000
Beban Operasional	900.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
Penghasilan Netto	(100.000.000)	200.000.000	500.000.000
Penghasilan Kena Pajak	NIHIL	200.000.000	500.000.000
PPh Terutang (Tarif Ps 31E)	NIHIL	22.000.000	55.000.000
PPh Terutang (PP No 23 Th 2018)	4.000.000	6.000.000	10.000.000

Berdasarkan ilustrasi pada tabel 4 terlihat bahwa PPh yang terutang atas bentuk usaha perseorangan sama dengan bentuk usaha persekutuan pada tabel 3. Hal ini disebabkan kedua bentuk usaha tersebut diperlakukan sama sebagai Wajib Pajak badan, sehingga tarif yang digunakan sama, yaitu menggunakan ketentuan pasal 31E jika peredaran usaha sampai dengan 4.800.000.000. Jika peredaran usaha diatas 4.800.000.000 sampai dengan 50.000.000.000, maka tarif PPh yang digunakan untuk menghitung PPh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf b, yaitu sebesar 22% dari penghasilan netto. Oleh karena itu, dalam ilustrasi tabel 3 masih menggunakan ketentuan pasal 31E sebesar 11% karena peredaran usaha selama 3 tahun pertama masih dibawah 4.800.000.000.

Hal yang membedakan penggunaan ketentuan PP No 23 antara bentuk usaha persekutuan dan perseorangan (PT) adalah jangka waktu penggunaan tarif 0,5% sesuai PP No 23 untuk bentuk usaha PT paling lama 3 tahun, sedangkan bentuk usaha persekutuan paling lama 4 tahun.

KESIMPULAN

Pemilihan bentuk usaha bagi pelaku usaha pada saat akan memulai usahanya merupakan hal yang cukup penting. Hal ini disebabkan setiap bentuk usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap bentuk usaha memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagi pelaku usaha yang masih baru memulai usaha, pilihan bentuk usaha perorangan merupakan pilihan yang paling tepat karena paling mudah untuk dimulai dan tidak

memerlukan modal yang besar. Sebaliknya bagi pelaku usaha yang sudah cukup lama dalam menjalankan bisnis, pilihan bentuk usaha persekutuan atau perseroan lebih tepat untuk dijadikan pilihan bentuk usahanya.

Dari perspektif perpajakan, bentuk usaha perorangan (Wajib Pajak Orang Pribadi) berpotensi dapat dikenakan PPh yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk usaha persekutuan atau perseroan (Wajib Pajak Badan). Tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif antara 5% sampai 35%. Sedangkan Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan menggunakan tarif pajak proporsional sebesar 22%. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan tidak ada pengurangan PTKP, sehingga penghasilan kena pajak didasarkan pada nilai penghasilan netto atau laba bersih usahanya.

Apapun bentuk usaha yang dipilih, para pelaku usaha diharuskan untuk memahami ketentuan tentang hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Kesalahan dalam memahami UU Perpajakan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran PPh, dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi pajak baik berupa bunga ataupun denda. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha dapat melakukan perencanaan pajak dimulai dari pemilihan bentuk usaha yang paling tepat atas usaha yang akan dijalkannya.

PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik(BPS), K. K. dan U. K. dan M. (2019) 'Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (umkm) dan usaha besar (ub) tahun 2018 - 2019', Depkop, (1), p. 2. Available at: <http://www.depkop.go.id/data-umkm>.
- Jayani, D. H. (2021) *Tenaga Kerja UMKM*. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/9692-tenaga-kerja-berasal-dari-umkm>.
- Kieso, Donald E, Weygandt Jerry, Warfield Terry D (2020) *Intermediate Accounting IFRS Edition*. Wiley
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun (2008) Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir dirubah dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 21 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang

DOI:

Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana terakhir diubah menjadi PP No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan